

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 9, No. 1, July 2024, 24-38
--	--

Menyoal Penerapan Cyber Notary di Indonesia Menurut Hukum Progresif

Questioning The Application of Cyber Notary in Indonesia According To Progressive Law

Ido Gustiawan Putra

Universitas Jember, Indonesia
Email: idoqustiawan3@gmail.com

Elit Iga Dewi

Universitas Jember, Indonesia
Email: elitigadewi@gmail.com

Moh. Ali

Universitas Jember, Indonesia
E-mail: ali.fh@unej.ac.id

Rahmadi Indra Tektona

Universitas Jember, Indonesia
E-mail: rahmadiindra@unej.ac.id

ABSTRACT

Cyber Notary is the concept of performing Notary duties electronically. Cyber Notary has drawn pros and cons from both practitioners and researchers. It becomes a dynamic in the application of Cyber Notary in Indonesia. This paper aims to analyze the implementation of Cyber Notary in Indonesia according to progressive law. This research uses a normative juridical method with an analytical descriptive approach, namely describing the legal provisions of Cyber Notary in Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position and Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions which are analyzed using the concept of progressive law. The results of this study show that: First, the authority of Cyber Notary in Law Number 2 Year 2014 is linked to the legal provisions of electronic documents in Law Number 1 Year 2024 so that deeds made through Cyber Notary can be used as evidence. Second, the application of Cyber Notary by Notary is a form of progressiveness of Notary as a public official that is in accordance with the process of societal change, in favor of the interests of the community in the form of ease of making authentic deeds, and the application is responsive to the development of society.

Keywords: *Cyber Notary, Progressive law*

ABSTRAK

Cyber Notary merupakan konsep pelaksanaan tugas Notaris secara elektronik. Cyber Notary menuai pro dan kontra dari para pihak baik praktisi, maupun peneliti. Hal itu menjadi dinamika di dalam penerapan Cyber Notary di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis persoalan penerapan Cyber Notary di Indonesia menurut hukum progresif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis



Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 24-38

normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menguraikan ketentuan hukum Cyber Notary di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dianalisis menggunakan konsep hukum progresif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pertama, kewenangan Cyber Notary di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bertautan dengan ketentuan hukum dokumen elektronik di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sehingga akta yang dibuat melalui Cyber Notary dapat dijadikan alat pembuktian. Kedua, penerapan Cyber Notary oleh Notaris merupakan bentuk progresifitas Notaris sebagai pejabat umum yang berkesesuaian dengan proses perubahan masyarakat, berpihak pada kepentingan masyarakat berupa kemudahan membuat akta otentik, dan penerapan tersebut bersifat responsive terhadap perkembangan masyarakat.

Kunci Kunci: *Cyber Notary, Hukum Progresif*

PENDAHULUAN

Salah satu perkembangan di bidang hukum kenotarian adalah penerapan Cyber Notary. Secara umum, penerapan Cyber Notary merujuk pada ketentuan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (3) berkaitan dengan Cyber Notary. Penerapan Cyber Notary menggunakan teknologi digital menjadi peristiwa hukum yang memiliki peluang dan tantangan. Peluang tersebut dapat berbentuk efisiensi dalam segala bentuk praktik ber hukum di Indonesia. Sementara tantangan yang bisa dihadapi adalah rentannya kebocoran data pribadi yang disimpan di dunia digital sehingga berdampak pada penyalahgunaan data yang mengeliminir jaminan perlindungan hukum individu, sehingga banyak para pihak berkepentingan belum berani untuk menerapkan konsep Cyber Notary dalam menjalankan tugasnya karena penggunaan teknologi informasi belum memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Nurmawati dkk. berpendapat bahwa konsep Cyber Notary adalah konsep kenotariatan yang berhubungan dengan tata laksana kewenangan Notaris berbasis teknologi informasi. Menurut temuan penelitiannya, akta otentik yang dibuat dengan menggunakan konsep cyber notary rentan menimbulkan konflik norma Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Konflik norma itu berakar dari penjelasan Pasal 15 ayat (3) yang memberi penjelasan atas maksud kewenangan lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan adalah kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 24-38

elektronik (Cyber Notary), tetapi penjelasan pada Pasal 15 ayat (3) itu tidak memberikan definisi normatif mengenai Cyber Notary sehingga pasal tersebut tidak cukup melegitimasi Cyber Notary di Indonesia. selain itu Pasal 16 ayat (1) huruf m tidak mengatur pembacaan akta melalui video conference di mana Notaris harus hadir di hadapan penghadap dan saksi. Penelitian ini berkesimpulan bahwa keabsahan akta Notaris menggunakan cyber notary hanya memiliki kekuatan hukum sebagai akta di bawah tangan sebagaimana Pasal 16 ayat (9) karena terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi.¹

Temuan lain dikemukakan oleh Fitcanisa dkk. yang memaparkan Cyber Notary dari sisi tanda tangan elektronik. Menurut penelitian itu, tanda tangan elektronik tidak diatur di Indonesia sehingga penanda tangan akta Notaris menggunakan tanda tangan elektronik tidak memiliki kepastian hukum. Hal itu karena tanda tangan elektronik tidak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris maupun dalam aturan lainnya, sehingga akta Notaris yang menggunakan tanda tangan elektronik tidak dapat dianggap sebagai akta otentik karena penggunaan tanda tangan elektronik tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPdata.²

Senada dengan pendapat tersebut, Bungdiana & Lukman menemukan bahwa konsep Cyber Notary tidak membatasi diri pada tanda tangan elektronik namun juga dokumen pada penyusunan akta. Cyber Notary belum memiliki dasar hukum yang kuat sehingga perlu adanya perubahan pada beberapa peraturan, seperti Pasal 1868 KUHPdata, serta Pasal 5 ayat (4) huruf b UU ITE. Namun begitu, konsep Cyber Notary memiliki manfaat, efisiensi tugas dibandingkan dengan cara konvensional.³

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, temuan Novita menunjukkan bahwa regulasi peraturan mengenai pendaftaran badan hukum melalui Cyber Notary memiliki acuan hukum pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang memberikan kewenangan notaris untuk mensertifikasi secara

¹ Bernadete Nurmawati et al., "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris," *Action Research Literate* 7, no. 9 (2023): 6, <https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl/article/view/160/104>.

² Jenny Divia Fitcanisa and Busyra Azheri, "Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Akta Notaris," *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 5 (April 30, 2023): 1457, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.809>.

³ Desy Bungdiana and Arsin Lukman, "Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 317, DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4216>.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 24-38

elektronik. Sementara pada peraturan tentang Perseroan Terbatas juga mengamankan pendaftaran badan hukum melalui sistem elektronik yang diatur di dalam aturan pelaksana di bawahnya, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Hukum dan Ham memberikan legalitas atas penggunaan Cyber Notary secara terbatas yaitu hanya pada permohonan pemakaian nama badan hukum serta permohonan pengesahan badan hukum, dan permohonan pengumuman badan hukum, serta pengesahan mengenai perubahan anggaran dasar badan hukum Perseroan Terbatas. Menurut penelitian ini, akta publisitas terhadap pendaftaran badan hukum melalui Cyber Notary memuat kekuatan pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Permenkumham Nomor 2 Tahun 2016.⁴

Beragam penelitian terdahulu, sebagaimana tersebut di atas, memiliki keterbatasan pembahasan. Penelitian-penelitian belum membahas konsep Cyber Notary dengan sudut pandang politik hukum, tujuan hukum, dan hukum progresif. Tulisan ini akan memberikan sumbangsih analisis masalah penerapan Cyber Notary melalui sudut pandang konsep hukum progresif Satjipto Raharjo. Hukum progresif merupakan konsep hukum yang mengoreksi kelemahan sistem hukum modern yang serba birokratis. Hukum progresif berupaya untuk keluar dari model hukum liberal yang tujuannya adalah agar para penegak hukum tidak hanya memandang hukum melalui apa yang tertulis saja.⁵ Menurut Raharjo, upaya keluar dari model hukum liberal dapat melahirkan satu upaya hukum yang lebih berkeadilan, yakni hukum yang berorientasi pada kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat karena hukum progresif memberikan perhatian kepada masyarakat yang kecewa terhadap hukum modern.⁶

Berdasarkan paparan di atas, tulisan ini berfokus pada masalah penerapan Cyber Notary yang memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang akan dianalisis menggunakan konsep hukum progresif Satjipto Raharjo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Notaris untuk melakukan sertifikasi secara elektronik, namun

⁴ Ivana Aulia Novita, "Legalitas Akta Publisitas Pada Pendaftaran Badan Hukum Melalui Cyber Notary," *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 1, no. 2 (2023): 629, <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/260>.

⁵ Ridwan Ridwan, "Memunculkan Karakter Hukum Progresif Dari Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Solusi Pencarian Dan Penemuan Keadilan Substantif," *Jurnal Hukum Pro Justitia* 27, no. 1 (2009): 169, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1085>.

⁶ Satjipto Raharjo, "Membedah Progresif Hukum," 2006, 11.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 24-38

banyak terjadi ketidaksepakatan penerapan Cyber Notary karena implikasi hukum uang dapat muncul berupa ketidakpastian hukum berupa penyalahgunaan data pribadi. Selain itu masalah lain adalah tidak saling berhadapannya antar para pihak yang berkepentingan juga menjadi persoalan yang menghambat penerapan Cyber Notary di Indonesia. Atas dasar masalah itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Cyber Notary berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris perspektif Hukum Progresif, sehingga rumusan pertanyaan pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan Cyber Notary di Indonesia menurut hukum progresif?

METODE PENELITIAN

Tulisan ini adalah penelitian kualitatif berupa hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis penerapan Cyber Notary di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris melalui konsep hukum progresif. Penelitian berjenis kepustakaan ini mengkaji perundang-undangan dan konsep hukum progresif. Sumber data penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan konsep hukum progresif Satjipto Raharjo. Penelitian ini menggunakan metode analisis data yang didasarkan pada bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, dokumen, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan Cyber Notary dan hukum progresif.⁷ Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menganalisis penerapan Cyber Notary berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, kondisi sosial kemasyarakatan dalam perkembangan teknologi, dan dilihat dengan konsep hukum progresif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyoal Cyber Notary di Indonesia

Modernitas zaman yang ditandai oleh teknologi elektronik turut mendorong terciptanya kerja-kerja kenotariatan yang lebih efisien. Habib Adjie menyebut kerja-kerja notaris di era digital sebagai "Notaris Virtual." Istilah itu merujuk pada acara kerja Notaris yang lebih modern, tidak perlu tatap muka, dan semuanya akan tertampung dalam big

⁷ Romli, Muhammad. "Hukum Perdata Internasional Sebagai Sub Sistem Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Studi Hukum Islam* // 6, no. 2 (2021): 212–15, <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/330>.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 24-38

data.⁸. Dalam dunia, kenotariatan, Notaris Virtual itu disebut dengan istilah Cyber Notary. Pemahaman mengenai konsep cyber notary telah dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya Emma Nurita dan Brian Amy Prastyo. Menurut ⁹, Cyber Notary adalah pemanfaatan teknologi informasi oleh Notaris dalam menjalankan tugas atau kewenangannya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi notaris, khususnya dalam pembuatan akta. Sedangkan menurut Brian Amy Prastyo, esensi dari cyber notary sendiri saat ini belum ada definisi yang mengikat. Namun, dapat diartikan sebagai notaris yang menjalankan tugas atau kewenangannya dengan berbasis teknologi informasi. Tentu saja tidak sah menggunakan handphone atau faksimili untuk komunikasi antara Notaris dengan kliennya, namun hal ini terkait dengan tugas dan fungsi Notaris, khususnya dalam pembuatan akta.

Di Indonesia, kedudukan notaris dapat ditelusuri di dalam ketentuan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek voor Indonesia* yang mendefinisikan akta otentik sebagai akta yang dibuat menurut bentuk yang ditentukan oleh peraturan undang-undang dan dibuat serta dilaksanakan oleh pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat. Penjelasan tersebut memberikan kesimpulan bahwa sistem hukum Indonesia mengakui akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat umum dan pada gilirannya syarat keberadaan pejabat itulah yang merintis keberadaan notaris di Indonesia.¹⁰ Saat ini, dasar hukum notaris merujuk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sebagai pengganti atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 15 ayat (1), Notaris diberi kewenangan untuk membuat Akta otentik perihal semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, Salinan dan kutipan Akta. Pasal 1 angka (7) mendefinisikan Akta Notaris atau Akta sebagai "Akta otentik yang dibuat oleh notaris dan bertempat dihadapan Notaris menurut bentuk dan

⁸ Shinta Pangesti, Grace I Darmawan, and Cynthia P Limantara, "The Regulatory Concept of Cyber Notary in Indonesia," *Rechtsidee* 7 (2020): 9, DOI: <https://doi.org/10.21070/jihr.2020.7.701>.

⁹ Emma Nurita and Raden Ayu, *Cyber Notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran* (Refika Aditama, 2012).

¹⁰ David Tan, "Cyber Notaries from a Contemporary Legal Perspective: A Paradox in Indonesian Laws and the Marginal Compromises to Find Equilibrium." *Indonesia Law Review*. 10 (2020): 113, DOI: <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n2.635>.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 24-38

tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Selain itu, kewenangan lain Notaris juga disebutkan oleh Pasal 15 ayat (2) bahwa:

- a. Notaris berwenang untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. Membuat Salinan dari surat asli di bawah tangan berupa Salinan yang mengandung uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta.
- f. Membuat Akta yang berhubungan dengan pertanahan.
- g. Membuat Akta risalah lelang.

Pada Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan kewenangan lain Notaris adalah mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik atau Cyber Notary. Perihal transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 ayat (4) menjelaskan ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana disebut pada ayat (1) tidak dapat berlaku terhadap dua hal, yaitu Surat yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan Surat surat dengan dokumennya yang menurut Undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.¹¹ Namun, saat ini Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sudah tidak berlaku dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa:¹²

- a. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- b. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

¹¹ Zainatun Zainatun. "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik," *Brawijaya Law Student Journal*, MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1554>.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 24-38

- c. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ini.
- d. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal diatur lain dalam Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 15 ayat (3) yang menyebut kewenangan sertifikasi secara elektronik atau Cyber Notary jelas berkorelasi dengan ketentuan hukum dokumen elektronik di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga akta otentik yang dibuat secara elektronik atau Cyber Notary memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti. Merujuk pada Izenic, model kenotariatan dapat dikategorikan menjadi dua kelompok, yaitu notariat fonctionnel dan notariat professionnel. Pada notariat fonctionnel, kewenangan dari pemerintah dilimpahkan (*gedelegeerd*) sehingga produk notaris mengandung kebenaran dalam substansinya dan memiliki kekuatan pembuktian formal dan kekuatan eksekutorial. Sebaliknya, notaris yang bersifat profesi tidak memiliki sebab-sebab tertentu yang berkaitan dengan kebenaran substansi, kekuatan pembuktian, atau kekuatan eksekutorial dalam akta-akta yang dibuatnya. Sistem kenotariatan di Indonesia termasuk dalam notariat fonctionnel. Oleh karena itu, notaris di Indonesia berwenang untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan pengadilan. Dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016, khususnya pada ketentuan Pasal 5 ayat (4), 28 syarat alat bukti elektronik yang sah antara lain adalah bukan surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan bukan surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta pejabat pembuat akta tanah (yang mana pun) itu adalah akta otentik). Saat ini, semua akta yang berkaitan dengan kegiatan tertentu harus dibuat dalam bentuk akta notaris tanpa ada pilihan untuk melakukan tugas tersebut secara elektronik atau di dunia maya karena undang-undang tidak mengidentifikasi hal tersebut sebagai bagian dari kewenangan notaris.¹³

¹³ Tan, "Cyber Notaries from a Contemporary Legal Perspective: A Paradox in Indonesian Laws and the Marginal Compromises to Find Equilibrium," 119.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 24-38

Konsep Hukum Progresif

Konsep hukum progresif pertama kali digaungkan oleh Satjipto Raharjo yang menyatakan perihal perlunya cara ber hukum yang berorientasi pada kemanusiaan. Raharjo menekankan bahwa hukum untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum. Hukum progresif bertolak dari humanisme sebagai landasan progresifitas ber hukum.¹⁴ Raharjo berargumen bahwa di dalam ber hukum perilaku lebih penting ketimbang dengan aturan hukum yang tertuang di dalam teks-teks hukum karena tidak dapat memberikan representasi kehidupan hukum yang otentik.¹⁵ Menurut Raharjo, hukum progresif bertujuan untuk membawa manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan.¹⁶

Hukum progresif bukanlah hukum yang hanya mengacu pada teks atau model formalism hukum. Model formalism hukum hanya menemptkan perilaku manusia terbatas pada teks-teks hukum yang beribat pada stagnansi hukum, keras, dan kaku (*lex dura sed tamen scripta*). Hal itu menyebabkan hukum modern gagal dalam memanusiaikan manusia karena hukum tidak dikembalikan kepada periku manusia.¹⁷

Kelahiran hukum progresif disebabkan oleh ketidakpuasan kalangan hukum pada teori dan praktik hukum tradisional yang ada. Ketidakpuasan itu terjadi karena menurut para kalangan hukum berpendapat bahwa ada jarak pemisah antara hukum yang dipraktikan dengan teori hukum sehingga sering gagal merespon perkembangan masyarakat.¹⁸

Formalisme hukum berkuat pada pertanyaan seputar bagaimana teknokrasi yang canggih dapat dimainkan agar bisa menerapkan hukum secara cepat, sehingga hukum terjebak pada bagaimana seseorang memiliki kemahiran di dalam menerapkan regulasi yang tertuang pada pasal-pasal.¹⁹ Dalam menegakkan hukum, cara pandang hukum progresif menitikberatkan pada beberapa hal, seperti:²⁰

- a. Hukum membuat bahagia.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Genta Pub., 2009), 17.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik* (Penerbit Buku Kompas, 2009), 20.

¹⁶ Farida, Any. "Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia." *Perspektif* 21, no. 1 (2016): 60–69, DOI: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.176>.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Penerbit Buku Kompas, 2010), 13–21.

¹⁸ Lutfil Ansori, "REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF," *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2017): 155, <https://doi.org/10.35586/.v4i2.244>.

¹⁹ M Yasin Al Arif, "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 182, DOI: <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>.

²⁰ Raharjo, "Membedah Progesif Hukum," (Jakarta Kompas), 2006, 10–15.

- b. Menghukum itu berarti mendamaikan.
- c. Melihat konteks di dalam teks.
- d. Menggunakan hati nurani dalam melakukan penegakan hukum.

Selain itu, Progresifitas suatu hukum dapat dilihat melalui beberapa kata kunci, antara lain:²¹

- a. Hukum harus megiringi perkembangan aspirasi masyarakat (hukum bergantung pada situasi dan kondisi kebutuhan aturan di masyarakat)
- b. Hukum harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dan demi keadilan.
- c. Hukum memiliki tujuan untuk mengantarkan manusia kepada kesejahteraan dan kebahagiaan.
- d. Hukum selalu dinamis dalam proses perubahan.
- e. Penekanan hukum kepada kehidupan yang lebih baik merupakan dasar hukum yang baik.
- f. Hukum harus bersifat responsive
- g. Hukum harus mendorong peran masyarakat
- h. Hukum harus membangun negara hukum yang berhati nurani.

Walaupun hukum progresif menempatkan perilaku manusia di atas teks-teks peraturan, tetapi bukan berarti tidak membutuhkan peraturan hukum positif. Hukum positif tetap diperlukan dalam berhukum.²² Namun, hukum positif harus bisa memahami keperluan hukum dalam pemberlakuan suatu aturan hukum. Merujuk pada J.J Bruggink, setidaknya ada tiga bentuk pemberlakuan hukum:²³

Pertama, keberlakuan secara factual atau empiris di mana perilaku masyarakat termasuk penegak hukum mengenai terlaksana atau tidaknya kepatuhan, penegakan, dan penerapan hukum. Kedua, keberlakuan secara normatif atau formal yang mendasarkan keberlakuan hukum pada eksistensi peraturan di dalam sistem aturan atau tingkatan peraturan perundang-undangan. Ketiga, keberlakuan secara evaluative, yaitu keberlakuan hukum yang dilihat dari substansinya yang dipandang benar dan penting terhadap perilaku sosial masyarakat.

²¹ Ahmad Muliadi, "Makalah Politik Hukum," *Jakarta: SAP S2 Universitas Jayabaya*, 2012, 6.

²² Hyronimus Rhiti, "Landasan Filosofis Hukum Progresif," *Justitia Et Pax* 32, no. 1 (2016): 37, DOI: <https://doi.org/10.24002/jep.v32i1.760>.

²³ JJH Bruggink, "Refleksi Tentang Hukum Diterjemahkan Oleh: B," *Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung*, 1999, 147.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 24-38

Menurut Raharjo, berhukum secara progresif adalah cara berhukum yang dilakukan tidak hanya sekedar kata-kata dari teks peraturan (*according to the letter*), tetapi cara berhukum dengan spirit dan makna yang lebih jauh (*to very meaning*) dari sekedar undang-undang atau hukum. Berhukum secara progresif bukan saja mengoptimalkan kecerdasan intelektual, melainkan juga kecerdasan spiritual.²⁴ Pemahaman hukum progresif menekankan bahwa "Hukum adalah suatu institusi yang bertujuan untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan bahagia."²⁵

Penerapan Cyber Notary Menurut Hukum Progresif Satjipto Raharjo

Pusparagam penelitian yang diuraikan pada bagian pendahuluan memberikan satu kesimpulan bahwa penerapan Cyber Notary masih menimbulkan problematika yang berkuat di sekitar kepastian hukum dan keabsahan hukum akta yang dibuat melalui Cyber Notary. Menurut peneliti, Pandangan tersebut merupakan model berhukum yang kaku dan tekstual formal atau dalam bahasa Raharjo disebut dengan "formalisme hukum." Cara pandang berhukum yang tekstual tersebut menghambat proses perkembangan hukum di Indonesia yang berkenaan dengan kewenangan Notaris.²⁶

Berkaitan dengan problematika mengenai pendapat tentang Cyber Notary di Indonesia, konsepsi hukum progresif dapat menjawab persoalan pro dan kontra tersebut. Penjelasan mengenai hukum progresif membawa pada urgensi cara berhukum bagi para Notaris secara luwes dan progresif sehingga memberikan kebahagiaan dan kemudahan bagi masyarakat yang akan membuat akta otentik. Hukum progresif menekankan perlunya kemampuan para Notaris untuk menalar dan memahami realitas masyarakat kepada hukum bukan hukum untuk masyarakat.²⁷

²⁴ S. H. H. Deni Nuryadi, "TEORI HUKUM PROGRESIF DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (October 1, 2016): 398, <https://doi.org/10.35706/dejure.v1i2.515>.

²⁵ Hwian Christianto, "Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 3 (2011): 482, DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.16170>.

²⁶ Misbachul Fitri, Abd. Basit. "STUDI ANALISIS PENGARUH RAFA' (Pemeriksaan Nikah) Terhadap Keabsahan Administrasi dan Hukum Perkawinan Menurut Keputusan Menteri Agama RI. No. 298, Tahun 2003." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 1 (June 10, 2019): 46-59, <https://e-journal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/439>.

²⁷ Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, 17.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 24-38

Sejatinya, ketentuan di dalam Pasal 15 ayat (3) sudah cukup menjadi dasar hukum awal penerapan Cyber Notary di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris tidak menjelaskan secara definitif mengenai pengertian dari Cyber Notary, namun penerapan Cyber Notary oleh Notaris merupakan bentuk dari progresifitas hukum di mana Notaris sebagai pejabat publik tidak saja menggunakan hukum secara tertulis tetapi juga menggunakan moralnya untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat.²⁸ Merujuk pada kata kunci hukum progresif sebagaimana disebut sebelumnya, ketentuan hukum kewenangan Cyber Notary di dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memuat dimensi progresifitas hukum berupa sifat responsif dan dinamis dalam proses perubahan.

Pembuatan akta otentik yang diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dengan mewajibkan para pihak (pembuat akta dan Notaris) saling menghadap di dalam membuat akta dalam rangka membacakan akta dihadapan penghadap dengan paling minimal dihadiri oleh dua orang saksi, atau empat orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris,²⁹ dapat ditafsirkan secara progresif bahwa menghadap dan membacakan akta dapat dilakukan melalui teknologi, seperti Zoom dan Microsoft Team.

Penggunaan teknologi elektronik membawa nalar perkembangan aspirasi masyarakat dalam bentuk kemudahan melalui teknologi elektronik yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat umum, sehingga Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dapat menggunakan penalaran hukum progresif memberi penekanan akan bekerjanya hukum yang tidak hanya merujuk kepada peraturan yang dibuat/tertulis saja namun juga menggunakan logika moral yang berhubungan dengan situasi sosial masyarakat.³⁰

Namun demikian, berkaitan dengan pembuatan akta, penyimpanan, dan tanda tangan elektronik, Notaris harus memiliki atau bekerja sama dengan penyedia layanan

²⁸ Hasanah, Annisa UI, and Fitrotin Jamilah. "URGENSI PELAYANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) ONLINE TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN TRAWAS." *JURNAL PIKIR: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2019): 103–20. <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/pikir/article/download/274/310>.

²⁹ "UU No. 2 Tahun 2014," Database Peraturan | JDIH BPK, Pasal 16 ayat (1), accessed July 19, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014>.

³⁰ "UU No. 2 Tahun 2014," Pasal 16 ayat (1).

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 24-38

tanda tangan elektronik dan penyimpanan dokumen yang terdaftar berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal itu dibutuhkan agar penerapan Cyber Notary mampu menjamin perlindungan data para pihak yang berkepentingan. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris melalui Cyber Notary seturut dengan kelengkapan syaratnya merupakan perwujudan dari hukum progresif³¹ yang mengedepankan masyarakat untuk hukum dan bukan sebaliknya.

KESIMPULAN

Cyber Notary menjadi konsekuensi dari perkembangan zaman yang bergerak dinamis di tengah masyarakat. Kewenangan Cyber Notary di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 bertaut paut dengan ketentuan hukum dokumen elektronik di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 sehingga akta yang dibuat melalui Cyber Notary dapat dijadikan sebagai alat pembuktian. Selain itu, penerapan Cyber Notary oleh Notaris merupakan bentuk progresifitas Notaris sebagai pejabat umum yang berkesesuaian dengan proses perubahan masyarakat, berpihak pada kepentingan masyarakat berupa kemudahan membuat akta otentik, dan penerapan tersebut bersifat responsif terhadap perkembangan masyarakat. Akta otentik yang dibuat oleh Notaris melalui Cyber Notary seturut dengan kelengkapan syaratnya adalah bentuk dari cara ber hukum progresif yang mengedepankan masyarakat untuk hukum dan bukan sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Arif, M Yasin. "Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif." *Undang: Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2019): 169–92, DOI: <https://doi.org/10.22437/ujh.2.1.169-192>.
- Ansori, Lutfil. "REFORMASI PENEGAKAN HUKUM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2017): 148–63. <https://doi.org/10.35586/v4i2.244>.
- Bruggink, JJH. "Refleksi Tentang Hukum Diterjemahkan Oleh: B." *Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung*, 1999.
- Bungdiana, Desy, and Arsin Lukman. "Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital." *JISIP (Jurnal Ilmu*

³¹ Raharjo, "Membedah Progesif Hukum," 6.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 24-38

Sosial Dan Pendidikan) 7, no. 1 (2023): 309–18,
DOI: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4216>.

Christianto, Hwian. "Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 23, no. 3 (2011): 479–500,
DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.16170>.

Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 2 Tahun 2014." Accessed July 19, 2024.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/38565/uu-no-2-tahun-2014>.

Farida, Any. "Teori Hukum Pancasila Sebagai Sintesa Konvergensi Teori-Teori Hukum Di Indonesia." *Perspektif* 21, no. 1 (2016): 60–69,
DOI: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i1.176>.

Fitcanisa, Jenny Divia, and Busyra Azheri. "KEABSAHAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK PADA AKTA NOTARIS." *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 2, no. 5 (April 30, 2023): 1449–58.
<https://doi.org/10.54443/sibatik.v2i5.809>.

H. Deni Nuryadi, S. H. "TEORI HUKUM PROGRESIF DAN PENERAPANNYA DI INDONESIA." *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum* 1, no. 2 (October 1, 2016): 394–408. <https://doi.org/10.35706/dejure.v1i2.515>.

Hasanah, Annisa UI, and Fitrotin Jamilah. "URGENSI PELAYANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN NIKAH (SIMKAH) ONLINE TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN TRAWAS." *JURNAL PIKIR: Jurnal Studi Pendidikan Dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2019): 103–20.
<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/pikir/article/download/274/310>.

Misbachul Fitri, Abd. Basit. "STUDI ANALISIS PENGARUH RAFA' (PEMERIKSAAN NIKAH) TERHADAP KEABSAHAN ADMINISTRASI DAN HUKUM PERKAWINAN MENURUT KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI. NO. 298, TAHUN 2003." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 4, no. 1 (June 10, 2019): 46-59. <https://ejournal.uac.ac.id/index.php/adlh/article/view/439>.

Muliadi, Ahmad. "Makalah Politik Hukum." *Jakarta: SAP S2 Universitas Jayabaya*, 2012.

Novita, Ivana Aulia. "Legalitas Akta Publisitas Pada Pendaftaran Badan Hukum Melalui Cyber Notary." *JOURNAL SAINS STUDENT RESEARCH* 1, no. 2 (2023): 622–630,
<https://ejournal.kampusakademik.co.id/index.php/jssr/article/view/260>.

Nurita, Emma, and Raden Ayu. *Cyber Notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*. Refika Aditama, 2012.

Nurmawati, Bernadete, Rinaldi Agusta Fahlevie, KMS Herman, Maman Suparman, and Anda Lusia. "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris." *Action Research Literate* 7, no. 9 (2023): 35–41,
<https://arl.ridwaninstitute.co.id/index.php/arl/article/view/160/104>.

Al-'Adalah:	e-ISSN: 2503-1473
Jurnal Syariah dan Hukum Islam	Vol. 9, No. 1, July 2024, 24-38

Pangesti, Shinta, Grace I Darmawan, and Cynthia P Limantara. "The Regulatory Concept of Cyber Notary in Indonesia." *Rechtsidee* 7 (2020), DOI: <https://doi.org/10.21070/jihr.2020.7.701>.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum Yang Baik*. Penerbit Buku Kompas, 2009.

———. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Genta Pub., 2009.

———. *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas, 2010.

Raharjo, Satjipto. "Membedah Progesif Hukum," 2006.

Rhiti, Hyronimus. "Landasan Filosofis Hukum Progresif." *Justitia Et Pax* 32, no. 1 (2016), DOI: <https://doi.org/10.24002/jep.v32i1.760>.

Ridwan, Ridwan. "Memunculkan Karakter Hukum Progresif Dari Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Solusi Pencarian Dan Penemuan Keadilan Substantif." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 27, no. 1 (2009), <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1085>.

Romli, Muhammad. "Hukum Perdata Internasional Sebagai Sub Sistem Hukum Nasional Indonesia." *Jurnal Studi Hukum Islam //* 6, no. 2 (2021): 212–15. <https://jurnal.unugha.ac.id/index.php/wst/article/view/330>.

Rossalina, Zainatun. "Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik," *Brawijaya Law Student Journal*, MAGISTER ILMU HUKUM DAN KENOTARIATAN, 2016, <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/1554>.

Tan, David. "Cyber Notaries from a Contemporary Legal Perspective: A Paradox in Indonesian Laws and the Marginal Compromises to Find Equilibrium." *Indonesia Law Review*. 10 (2020): 113, DOI: <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n2.635>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.